Rilis Media
28 Januari 2025

Mengenal Obvitnas dan Larangan Menerbangkan Drone di Atasnya

Pesanggaran – Area tambang emas Tujuh Bukit Operations yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi ditetapkan menjadi salah satu objek vital nasional (obvitnas) pada tanggal 26 Februari 2016.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 disebutkan bahwa obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk ini merupakan salah satu obvitnas bidang energi dan sumber daya mineral subbidang mineral dan batubara. Di Indonesia terdapat 546 obvitnas di bidang energi dan sumber daya mineral (Kepmen ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020).

Dalam Keputusan Presiden tersebut juga disebutkan bahwa untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap objek vital nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap objek vital nasional tersebut dengan Keputusan Presiden.

Hal ini menjadikan obvitnas menjadi area yang terbatas hingga terlarang bagi beberapa aktivitas masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan aktivitas penerobosan batas area obvitnas.

Larangan Menerbangkan Pesawat Tanpa Awak (*Drone*) di Atas Area Obvitnas

Tidak boleh menerbangkan drone dengan kamera dalam radius 500 meter dari objek vital nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018).

Setiap orang mebutuhkan izin resmi dan sertifikasi untuk menerbangkan *drone* di luar kepentingan hobi dan rekreasi. Menerbangkan *drone* di objek vital nasional untuk pengambilan gambar atau video tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang akan dikenakan sanksi yang mencakup:

a. sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*);

c. pengenaan tindakan berupa pengacauan frekuensi, pemaksaan keluar dari kawasan atau ruang udara, penghentian pengoperasian dalam bentuk menjatuhkan pada area aman, dan tindakan yang diperlukan lainnya. [ ]

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Nur Rahman Hernanto
Communication Affairs
PT Bumi Suksesindo
Selular: +62 **811 1034 413**
e-mail: nur.hernanto@merdekacoppergol.com

Sekilas PT Bumi Suksesindo

PT Bumi Suksesindo (BSI) merupakan perusahaan pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 juli 2012. PT BSI telah memiliki izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) seluas 4.998 ha. Terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan saat ini berfokus pada unit bisnis produksi emas dan tembaga di Tujuh Bukit Operations atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tumpang Pitu.

Kualitas sumberdaya mineral pada Tujuh Bukit Operations diakui negara sebagai aset dengan nilai sangat strategis. BSI kemudian ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) pada tanggal 26 Februari 2016.

PT BSI memulai produksi pada lapisan oksida dengan penambangan bijih (ore) perdana pada tanggal 1 Desember 2016 sekaligus menandai peralihan kegiatan perusahaan dari tahap konstruksi ketahap operasi produksi.

Dengan menerapkan konsep good mining practices, semua aktivitas di tambang emas Tujuh Bukit terbuka untuk kepentingan publikasi sesuai batasan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data karyawan per Desember 2024, pelaksanaan aktivitas teknis, operasional, administratif dan hubungan eksternal lainnya dilakukan oleh PT BSI dengan melibatkan 3.470 karyawan di mana 99 persen adalah WNI dan 70 persen (2.443) merupakan warga lokal Banyuwangi. Kecamatan Ring 1 Pesanggaran berkontribusi paling banyak untuk tenaga kerja lokal, yaitu sebanyak 1.466 orang.